

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN OTORITAS NASIONAL SENJATA KIMIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Susunan Keanggotaan Otoritas Nasional Senjata Kimia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4834);
3. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2017 tentang Otoritas Nasional Senjata Kimia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN OTORITAS NASIONAL SENJATA KIMIA.

Pasal ...




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Susunan keanggotaan Otoritas Nasional Senjata Kimia sebagai berikut:

1. Ketua : Menteri Perindustrian;
2. Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian;
3. Wakil Ketua II : Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
4. Sekretaris : Direktur Industri Kimia Hulu, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian;
5. Anggota :
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
 - b. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
 - c. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
 - d. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
 - e. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
 - f. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pertahanan;
 - g. Kepala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- g. Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Asisten Operasi Panglima TNI;
- i. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; dan
- j. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

Tugas keanggotaan Otoritas Nasional sebagai berikut:

- a. Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Nasional;
- b. Wakil Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan sebagai pelaksana operasional harian Otoritas Nasional;
- c. Wakil Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas sebagai penghubung pemerintah Indonesia dengan Organisasi Internasional dan/atau Negara Pihak;
- d. Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan operasional Otoritas Nasional, penyusunan kebijakan Otoritas Nasional, dan tugas lain yang diberikan Ketua; dan
- e. Anggota mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Otoritas Nasional.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,




Fadlansyah Lubis